

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik berupa ibadah maupun sosial. Aspek muamalah merupakan salah satu aspek kegiatan sosial dari sistem Islam, sehingga dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial kaidah fiqih yang digunakan adalah kaidah fiqih muamalah. Fiqih Secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci¹ Secara bahasa muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.²

Menurut istilah pengertian muamalah terbagi dari dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dari arti luas.³ Dalam arti sempit yaitu aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan

¹ Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19 (1), 73.

² Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99–108.

³ Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19 (1), 73.

duniawi dan pergaulan sosial. Muamalah merupakan salah satu tempat meningkatkan taraf hidup.

Salah satunya adalah pinjam meminjam, sebaik-baiknya pinjam meminjam adalah berdasarkan syariat Islam, karena pinjam meminjam merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar terwujudnya kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Muamalah dapat dilihat dari bermacam bentuk, salah satunya yaitu utang piutang atau pinjam meminjam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan masyarakat. Utang piutang merupakan suatu hubungan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Pepatah klasik mengatakan "gali lubang tutup lubang" yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di muka bumi ini, yang maksudnya adalah dalam rangka memenuhi kehidupan hidupnya.⁵

Pinjam meminjam atau utang piutang adalah suatu perjanjian yang mana seseorang yang meminjamkan atau berhutang diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama. Sedangkan menurut ahli fiqh hutang atau pinjam meminjam adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak lain secara sukarela serta untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi.

⁴ Khosyi'ah, s. (2014). Fiqih Muamalah Perbandingan. Bandung: CV pustaka Setia.

⁵ Khosyi'ah, s. (2014). Fiqih Muamalah Perbandingan. Bandung: CV pustaka Setia.

Begitu juga jika seseorang meminjamkan 600 kg beras, maka wajib ia mengembalikan dengan jumlah yang sama yaitu 600 kg beras, pada saat jatuh tempo saat melunasinya. Begitu juga jika seseorang meminjamkan 100 kg gula, maka wajib mengembalikan dengan hal yang sama juga, begitu juga dengan peminjaman uang atau hal lainnya.

Kecamatan luas kabupaten Kaur yang merupakan daerah yang memiliki potensi tanah yang sangat subur dan sangat cocok untuk bersawah. Masyarakat kecamatan luas pada umumnya berprofesi sebagai petani salah satunya yaitu petani padi, dalam bertani tentunya membutuhkan bibit padi untuk ditanami, terkadang padi yang akan ditanami tersebut tidak cukup untuk ditanam dan untuk mencukupi bibit tersebut petani kecamatan luas berusaha untuk memenuhinya, salah satunya yaitu dengan cara meminjamkan bibit kepada orang yang memiliki bibit berlebih.

Di kecamatan luas pelaksanaan pinjam meminjam bibit padi diganti dengan beras. Pelaksanaan tersebut merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan masyarakat sejak lama bahkan dari nenek moyang terdahulu kebiasaan seperti ini sudah turun temurun dan sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat.

Bentuk praktek peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan luas pada awalnya si peminjam mendatangi petani lain yang memiliki kelebihan bibit padi kemudian setelah bibit padi tersebut sudah di pinjamkan oleh si peminjam, contohnya dengan pinjaman sebanyak 50 kebat bibit padi atau sesuai dengan banyak yang

dibutuhkan si peminjam. Kemudian pada saat waktu pelaksanaan pengembalian si peminjam mengembalikan bibit tidak di kembalikan dalam bentuk bibit padi seperti di awal namun yang dikembalikan ada dalam bentuk padi ada juga dalam bentuk beras, kalau di kembalikan dalam bentuk padi maka dari 50 kebat bibit padi yang dipinjamkan sebanyak 2 cupak padi, sedangkan kalau di bayarkan dalam bentuk beras maka sebanyak 2 cupak beras, sehingga kalau di bandingkan harga 2 cupak padi dengan 2 cupak beras tidaklah sama harganya. harga 2 cupak padi yaitu Rp.23.000 per cupak x 2 cupak = Rp.46.000 sedangkan kalau dibayar beras Rp,25.000 per cupak x 2 cupak = Rp.50.000 sedangkan pada awal waktu akad peminjaman tidak di sebutkan pengembaliannya dalam bentuk padi atau beras begitupun dalam waktu pengembaliannya tidak di sebutkan kapan waktunya sehingga dalam hal ini ada ketidak jelasan akad pinjam meminjam bibit padi serta waktu pengembaliannya. Karena hal ini salah satu pihak merasa dirugikan bahkan bibit yang sudah di pinjamkan ada yang tidak mengembalikan. Kebiasaan seperti inilah yang masih tetap dilakukan bahkan sering terjadi oleh masyarakat karena ini sudah turun temurun dan menjadi tradisi sampai saat ini.

Dari praktik peminjaman yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti, seperti halnya masalah akad, dimana objek akad peminjaman awal berupa bibit padi namun ketika dikembalikan berupa beras sehingga objek pinjaman tidak sama dengan objek pengembalian serta ada perbedaan kuantitas objek yang digunakan. Berdasarkan latar belakang

diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pememinjaman Bibit Padi Kecamatan Luas Kabupaten Kaur”**.

B. RUMSUAN MASALAH

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pememinjaman bibit padi di kecamatan luas kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pememinjaman bibit padi di kecamatan luas kabupaten Kaur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pememinjaman bibit padi di kecamatan luas kabupaten Kaur
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek pememinjaman bibit padi di kecamatan luas kabupaten Kaur

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan nilai daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pemimjaman bibit padi yang di lakukan di kecamatan luas kabupaten kaur, akad yang di gunakan sudah sah atau tidak didalam

hukum islam, dan bagaimana pemanfaatannya kepada masyarakat umum khususnya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama petani di kecamatan luas kabupaten kaur yang terlibat didalam praktik peminjaman bibit padi, agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akadkan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah dan penelitian ini di maksudkan untuk suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi Muhammad Mukhlis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)”. Penelitian yang berfokus pada bagaimana praktik jual beli bibit padi siap tanam dengan cara kepal, yaitu jual beli bibit padi yang sudah di kepal dan siap jual namun dengan takaran yang serampangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan hasil penelitian yaitu menurut hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan, sebab tidak ada kepastian dalam takaran jual beli tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak jelas takaran ukurannya dan objek penelitiannya sama yaitu

berupa padi, yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitian di atas dan penelitian yang akan diteliti jelas berbeda, beda lokasi penelitian, beda adat istiadat dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Takaran ukur yang menjadi masalah pokok dalam penelitian di atas maupun penelitian yang akan diteliti berbeda, penelitian ini menggunakan sistem kepal (genggam) dalam takaran ukurannya dan bibit padi sebagai objek spesifiknya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan cara tukar "kalengan" yang mana objek spesifiknya berupa bibit padi dengan perbedaan kualitas, dan takaran serampangan yang di takar menggunakan ember.

2. Skripsi Miftahul Umam yang berjudul "Jual beli padi dengan genggam dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di desa Turirejo Kecamatan demak kabupaten Demak)". Penelitian yang dilandasi oleh kebiasaan praktik jual beli bibit padi dengan sistem genggam yang mana ukuran tangan setiap orang tentu berbeda, jadi tidak ada kejelasan takaran ukur dalam jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakuakn di desa Turirejo Kecamatan demak kabupaten Demak, dengan hasil penelitian yaitu jual beli seperti ini diperbolehkan, sebab dilihat dari segi objek, akad, dan Khiyar sudah sesuai dengan syariat Islam, dan tangan yang terdapat di Turirejo Kecamatan demak kabupaten Demak merupakan kebiasaan turun temurun yang terjadi di masyarakat serta sudah berlangsung sejak lama. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak jelas takaran ukurannya dan objek penelitiannya sama yaitu berupa padi, yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitian di atas dan penelitian yang akan diteliti jelas berbeda, beda lokasi penelitian, beda adat istiadat dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Takaran ukur yang menjadi masalah pokok dalam penelitian di atas maupun penelitian yang akan diteliti berbeda, penelitian ini menggunakan sistem genggam dalam takaran ukurannya dan bibit padi sebagai objek spesifiknya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan cara tukar "kalengan" yang mana objek spesifiknya berupa bibit padi dengan perbedaan kualitas, dan takaran serampangan yang di takar menggunakan ember.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pinjam meminjam bibit padi di kecamatan luas kabupaten kaur kecamatan pariangan oleh: ferli yunanda nim :1630202023 jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri batusangkar 2022 pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam bibit padi dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam bibit padi di kecamatan luas kabupaten kaur kecamatan pariangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam bibit padi serta bagaimana tinjauan fiqh

muamalah terhadap praktek akad pinjam meminjam bibit padi di kecamatan luas kabupaten kaur kecamatan pariangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Untuk mendapatkan data- data dari permasalahan yang diteliti. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu: pemilik bibit dan petani yang meminjamkan bibit padi sedangkan sumber data sekunder yaitu buku- buku fiqih, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang penulis dapatkan dari pemilik bibit dan petani yang meminjamkan bibit di kecamatan luas kabupaten kaur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam bibit padi di kecamatan luas kabupaten kaur kecamatan pariangan merupakan suatu akad pinjam meminjam antara pemilik bibit dengan peminjam bibit dengan bentuk pengembalian yang berbeda baik itu harga maupun objeknya yaitu dengan beras dan padi. Perbedaan harga tersebut tidak termasuk riba karena disebabkan oleh harga di pasaran bukan disyaratkan oleh pemilik bibit padi. maka kebiasaan tersebut dianggap sah, karna terdapat kemaslahatan berupa tolong menolong dan menghindari terjadinya mubazir.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.⁶ Penelitian kualitatif umumnya dipakai apabila peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan memahami satu fenomena sentral, seperti proses atau suatu peristiwa.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti, maka pengumpulan data dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang diwawancarai adalah petani yang melakukan peminjaman bibit yang di lakukan di kecamatan luas kabupaten kaur.
- b. Data sekunder yang di gunakan adalah buku-buku, artikel, media cetak, jurnal, sertra tulisan lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan dara penlitia yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan transkrip data.

⁶ Ahmad tanzeh, *Metode penelitian praktis* (Yogyakarta; Teras, 2011), 64

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu petani-petani yang berada di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pernyataan dari kenyataan yang menjadi perhatian, serta penulis juga melihat langsung proses peminjaman bibit padi mulai dari perjanjian sampai dengan pengembalian peminjaman bibit tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya.⁷

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis berupa hasil dari wawancara dan dokumen - dokumen, termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷ Juliansya Noor. Metodologi penelitian: skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011) h 140

3. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang di lakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dan proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara *non statistic*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Penduluan. Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, membahas tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori mengenai konsep unsur gharar dan dasar hukumnya, konsep unsur ribawi dan dasar hukumnya,

macam-macam riba dalam jual beli, pertukaran mata uang dalam hukum Islam, dan konsep digital payment.

BAB III Gambaran Umum. Objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

